



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Haryadi Bin Yusuf |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 Tahun/2 Maret 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Daja RT 001/RW 003 Ds. Jelbudan Kec. Dasuk Kab. Sumenep |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 123/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYADI Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **HARYADI Bin YUSUF** dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah tang pemotong dengan panjang 16,5 cm **dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit KWH meter listrik merek MELCOINDA dengan No.ID 56911165043 ,Sebuah bok MCB warna hitam merek Broco beserta kabel NYM ukuran 2x1,5 dengan panjang 3,86 meter dan kabel NYM warna putih ukuran 3x1,5 dengan panjang 30 cm **dikembalikan kepada saksi MOh.Hasan.**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Haryadi Bin Yusuf**, pada waktu pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira-kiranya pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di sebuah gardu tempat istirahat yang berada ditanah tegal milik Moh.Hasan di Dusun Daja Desa Jelbuldan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat barang yang diambil atau untuk sampai ketempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju gardu tempat KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan yang terpasang di sebuah gardu tempat istirahat yang terletak di tanah tegal milik Saksi Moh.Hasan di Dusun Daja Desa Jelbuldan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi gardu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memotong kabel SR yang tersambung pada KWH meter milik PLN tersebut menggunakan stang potong dan membuka stop kontak yang tersambung pada pompa air selanjutnya mengeluarkan kabel yang tersambung pada lampu yang saat itu hanya di lilitkan pada lubang di gardu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa KWH meter beserta Book MCB beserta kabel NYM, stop kontak, piting dan lampu tersebut kerumah. Pada hari minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Moh. Hasan Basri memasang KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM putih milik Saksi Moh.Hasan dirumah pelanggan baru yang tidak Terdakwa kenal di daerah Desa Basoka Kec. Rubaru Kab. Sumenep yang terdakwa dan Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pemasangan kemudian stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan Terdakwa buang ke sungai yang ada di Dusun Daja Desa Jelbuldan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, kemudian uang dari hasil penjualan KWH meter tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar mebayar ongkos kerja kepada Saksi Moh. Hasan Basri dan jasa perantara kepada AGUS masing-masing sebesar Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sahari-hari Terdakwa. Atas kejadian tersebut;

- Saksi I **Moh.Hasan** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta tidak dapat menggunakan aliran listrik untuk lahan pertanian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH.HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan hilangnya KWH meter PLN dan kabel NYM stop kontak pting dan lampu milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah gardu tempat istirahat yang berada di atas tanah tegal milik saksi di dusun Daja Desa Jelbutan Kec Dasuk Kab Sumenep;
- Bahwa KWH meter listrik tersebut adalah milik PLN yang dipasang di gardu tempat istirahat milik saksi dan saksi sebagai pelanggan bertanggungjawab untuk menjaga dan merawat KWH meter tersebut, sedangkan book MCB beserta kabel NYM stop kontak, pting dan lampu yang ikut hialng bersama KWH meter tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sebelum hialng posisi KWH meter milik PLN dalam posisi terpasang pada papan kayu yang terpaku pada tiang gardu, sedangkan untuk instalasi berupa bok MCB beserta kabel NYM, stop kontak, pting dan lampu tersebut dalam kondisi tersambung pada KWH meter milik PLN dan posisi stop kontak, pting lampu dan lampu tersambung pada kabel NYM yang tersambung pada bok MCB;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi daang ke tanah tegal milik saksi dan hendak mengarit/mencari pakan sapi dari kejauhan saksi melihat kabel listrik yang ada di gardu/warung tempat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat bergelantungan kemudian saksi saksi mendatangi lokasi gardu tersebut dan sesampainya dilkoasi gardu tersebut saksi melihat KWH sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa melihat dari bekasnya pelaku memotong kabel listrik SR yang tersambung pada KWH tersebut menggunakan alat pemotong;
- Bahwa setelah mengetahui telah hilang KWH tersebut saksi kemudian memberitahukan kepada saksi YONO dan kemudian bersama sama memberiathukan kepada Terdakwa, karena waktu mengajukan pemasangan KWH baru saksi memesan melalui Terdakwa dan yang memasang adalah Terdakwa dan sekaligus saksi minta tolong kepada Terdakwa agar melaporkan kepada PLN;
- Bahwa saksi berusaha mencari informasi keberadaan KWH meter milik PLN dan book MCB beserta kabel NYM , stop kontak, piting dan lampu milik saksi tersebut dan pada hari rabu tanggal 23 April 2025, sekira pukul 12.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari SUNAHWI bahwa Terdakwa bersama Basri pernah memasang KWH meter baru di daerah Ds Basokah Kec Rubau Kab Sumenep, kemudian saksi bersama Sunahwi meminta tolong kepada BASRI untuk diantarkan ke lokasi pemasangan KWH meter;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan nomor ID pelanggan yang ada di KWH meter listrik tersebut dan dicocokan , ternyata benar KWH meter listrik tersebut adalah KWH meter milik PLN yang hilang digardu tempat istirahat milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa KWH dan Blok MCB beserta kabel NYM, stop kontak, piting dan lampu tidak ada ijin dri pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. YONO keterangan di depan penyidik dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan hilangnya KWH meter PLN dan kabel NYM stop kontak pting dan lampu milik orang tua saksi yaitu saksi Moh Hasan telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah gardu tempat istirahat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas tanah tegal milik saksi di dusun Daja Desa Jelbutan Kec Dasuk Kab Sumenep;

- Bahwa KWH meter listrik tersebut adalah milik PLN sedangkan book MCB beserta kabel NYM stop kontak, piting dan lampu yang ikut hilang bersama KWH meter tersebut adalah milik saksi Moh Hasan;

- Bahwa sebelum hilang posisi KWH meter milik PLN dalam posisi terpasang pada papan kayu yang terpaku pada tiang gardu, sedangkan untuk instalasi berupa bok MCB beserta kabel NYM, stop kontak, piting dan lampu tersebut dalam kondisi tersambung pada KWH meter milik PLN dan posisi stop kontak, piting lampu dan lampu tersambung pada kabel NYM yang tersambung pada bok MCB;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Moh Hasan;

- Bahwa melihat dari bekasnya pelaku memotong kabel listrik SR yang tersambung pada KWH tersebut menggunakan alat pemotong;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mendatangi saksi Moh Hasan kemudian bersama-sama mendatangi Terdakwa dengan maksud memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa KWH dan Blok MCB beserta kabel NYM, stop kontak, piting dan lampu tidak ada ijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moh Hasan mengalami kerugian sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam BAP tersebut benar semua ;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju gardu tempat KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan yang terpasang di sebuah gardu tempat istirahat yang terletak di tanah tegal milik Saksi Moh.Hasan di Dusun Daja Desa Jelbunan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi gardu tersebut ;

- Bawa kemudian Terdakwa langsung memotong kabel SR yang tersambung pada KWH meter milik PLN tersebut menggunakan stang potong dan membuka stop kontak yang tersambung pada pompa air selanjutnya mengeluarkan kabel yang tersambung pada lampu yang saat itu hanya di lilitkan pada lubang di gardu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa KWH meter beserta Book MCB beserta kabel NYM, stop kontak, piting dan lampu tersebut kerumah ;

- Bawa Pada hari minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Moh. Hasan Basri memasang KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM putih milik Saksi Moh.Hasan dirumah pelanggan baru yang tidak Terdakwa kenal di daerah Desa Basoka Kec. Rubaru Kab. Sumenep yang terdakwa dan Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pemasangan kemudian stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan Terdakwa buang ke sungai yang ada di Dusun Daja Desa Jelbu dan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, kemudian uang dari hasil penjualan KWH meter tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar mebayar ongkos kerja kepada Saksi Moh. Hasan Basri dan jasa perantara kepada AGUS masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sahari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah Setang Pernotong Yang Terbuat Dari Besi Warna Coklat. Pada Kedua Gagang Pegangan Terdapat Sarung Penutup Yang Terbuat Dari Karet Berwarna Merah Kombinasi Hitam Dengan Panjang 16,5 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit KWH Meter Listrik Merk "MELCOINDA" dengan nomor ID 56911165043. Warna abu-abu, terdapat penutup pada bagian luarnya yang terbuat dari plastik bening, dan segel yang terbuat dari timah warna abu-abu;
3. Sebuah Bok MCB Warna Hitam Merk Broco Beserta MCB Warna Putih Yang Dikedua Sisinya Bok MCB Terdapat Dua Kabel NYM Masing-masing Berupa Kabel NYM Warna Putih Merk Kenjiro Ukuran 2x1,5 Dengan Panjang 3,86 Meter Dan Kabel NYM Warna Putih Tanpa Merk Ukuran 3x1,5 Dengan Panjang 30 Cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2025 karena telah mengambil barang milik orang lain berupa KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan;
- Bahwa perbuatan tersebut baru diketahui oleh Moh.Hasan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira-kiranya pukul 06.00 Wib, bertempat di sebuah gardu tempat istirahat yang berada ditanah tegal milik Moh.Hasan di Dusun Daja Desa Jebuldan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;
- Bahwa perbuatan tersebut berasal pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju gardu tempat KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan yang terpasang di sebuah gardu tempat istirahat yang terletak di tanah tegal milik Saksi Moh.Hasan di Dusun Daja Desa Jelbordan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi gardu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memotong kabel SR yang tersambung pada KWH meter milik PLN tersebut menggunakan stang potong dan membuka stop kontak yang tersambung pada pompa air selanjutnya mengeluarkan kabel yang tersambung pada lampu yang saat itu hanya di lilitkan pada lubang di gardu tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa KWH meter beserta Book MCB beserta kabel NYM, stop kontak, piting dan lampu tersebut kerumah. Pada hari minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Moh. Hasan Basri memasang KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM putih milik Saksi Moh. Hasan dirumah pelanggan baru yang tidak Terdakwa kenal di daerah Desa Basoka Kec. Rubaru Kab. Sumenep dan Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pemasangan kemudian stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh. Hasan Terdakwa buang ke sungai yang ada di Dusun Daja Desa Jelbordan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;

- Bahwa uang dari hasil penjualan KWH meter tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar mebayar ongkos kerja kepada Saksi Moh. Hasan Basri dan jasa perantara kepada AGUS masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sahari-hari Terdakwa. Atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM stop kontak, piting dan lampu tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Moh. Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta tidak dapat menggunakan aliran listrik untuk lahan pertanian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Haryadi Bin Yusuf lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2025 karena telah mengambil barang milik orang lain berupa KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut baru diketahui oleh Moh.Hasan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira-kiranya pukul 06.00 Wib, bertempat di sebuah gardu tempat istirahat yang berada ditanah tegal milik Moh.Hasan di Dusun Daja Desa Jebuldan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju gardu tempat KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan yang terpasang di sebuah gardu tempat istirahat yang terletak di tanah tegal milik Saksi Moh.Hasan di Dusun Daja Desa Jelbulan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi gardu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memotong kabel SR yang tersambung pada KWH meter milik PLN tersebut menggunakan stang potong dan membuka stop kontak yang tersambung pada pompa air selanjutnya mengeluarkan kabel yang tersambung pada lampu yang saat itu hanya di lilitkan pada lubang di gardu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa KWH meter beserta Book MCB beserta kabel NYM, stop kontak, piting dan lampu tersebut kerumah. Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Moh. Hasan Basri memasang KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM putih milik Saksi Moh. Hasan dirumah pelanggan baru yang tidak Terdakwa kenal di daerah Desa Basoka Kec. Rubaru Kab. Sumenep dan Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pemasangan kemudian stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh. Hasan Terdakwa buang ke sungai yang ada di Dusun Daja Desa Jelbungan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan KWH meter tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar mebayar ongkos kerja kepada Saksi Moh. Hasan Basri dan jasa perantara kepada AGUS masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sahari-hari Terdakwa. Atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM stop kontak, piting dan lampu tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Moh. Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta tidak dapat menggunakan aliran listrik untuk lahan pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak menurut Majelis Hakim telah terbukti hal ini sesuai dengan fakta jika perbuatan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju gardu tempat KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan yang terpasang di sebuah gardu tempat istirahat yang terletak di tanah tegal milik Saksi Moh.Hasan di Dusun Daja Desa Jelbuden Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi gardu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memotong kabel SR yang tersambung pada KWH meter milik PLN tersebut menggunakan stang potong dan membuka stop kontak yang tersambung pada pompa air selanjutnya mengeluarkan kabel yang tersambung pada lampu yang saat itu hanya di lilitkan pada lubang di gardu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa KWH meter beserta Book MCB beserta kabel NYM, stop kontak, piting dan lampu tersebut kerumah. Pada hari minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Moh. Hasan Basri memasang KWH meter milik PLN dan Book MCB beserta kabel NYM putih milik Saksi Moh.Hasan dirumah pelanggan baru yang tidak Terdakwa kenal di daerah Desa Basoka Kec. Rubaru Kab. Sumenep dan Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pemasangan kemudian stop kontak, piting dan lampu milik Saksi Moh.Hasan Terdakwa buang ke sungai yang ada di Dusun Daja Desa Jelbuden Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Sebuah Setang Pernotong Yang Terbuat Dari Besi Warna Coklat. Pada Kedua Gagang Pegangan Terdapat Sarung Penutup Yang Terbuat Dari Karet Berwarna Merah Kombinasi Hitam Dengan Panjang 16,5 Cm;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) Unit KWH Meter Listrik Merk "MELCOINDA" dengan nomor ID 56911165043. Warna abu-abu, terdapat penutup pada bagian luarnya yang terbuat dari plastik bening, dan segel yang terbuat dari timah warna abu-abu;

3. Sebuah Bok MCB Warna Hitam Merk Broco Beserta MCB Warna Putih Yang Dikedua Sisinya Bok MCB Terdapat Dua Kabel NYM Masing-masing Berupa Kabel NYM Warna Putih Merk Kenjiro Ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x1,5 Dengan Panjang 3,86 Meter Dan Kabel NYM Warna Putih Tanpa Merk Ukuran 3x1,5 Dengan Panjang 30 Cm;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah benda benda yang diambil oleh Terdakwa dari penguasaan saksi Moh Hasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M.Oh.Hasan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat & merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah Setang Pernotong Yang Terbuat Dari Besi Warna Coklat. Pada Kedua Gagang Pegangan Terdapat Sarung Penutup Yang Terbuat Dari Karet Berwarna Merah Kombinasi Hitam Dengan Panjang 16,5 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit KWH Meter Listrik Merk "MELCOINDA" dengan nomor ID 56911165043. Warna abu-abu, terdapat penutup pada bagian luarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari plastik bening, dan segel yang terbuat dari timah warna abu-abu;

- Sebuah Bok MCB Warna Hitam Merk Broco Beserta MCB Warna Putih Yang Dikedua Sisinya Bok MCB Terdapat Dua Kabel NYM Masing-masing Berupa Kabel NYM Warna Putih Merk Kenjiro Ukuran 2x1,5 Dengan Panjang 3,86 Meter Dan Kabel NYM Warna Putih Tanpa Merk Ukuran 3x1,5 Dengan Panjang 30 Cm;

Dikembalikan kepada saksi M.Oh.Hasan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 oleh kami, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Ekho Pratama,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Ekho Pratama,S.H

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, SH.